

KODE ETIK AKADEMIK DAN TATA LAKU SIVITAS AKADEMIKA

DALAM

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA



**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

JANUARI 2015

KATA PENGANTAR

Kode Etik Akademik dan Tata Laku Sivitas Akademika dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia ini merupakan pedoman tertulis yang disusun bersama oleh para dosen baik dosen tetap maupun tidak tetap serta pejabat Institut Teknologi Indonesia yang terkait. Perumusan ini didasarkan pula pada hasil telaah beberapa kode etik profesi dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Kode Etik Akademik dan Tata Laku ini merupakan pedoman bagi sivitas akademika Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia dalam kehidupan akademik, baik pimpinan akademik, dosen, karyawan fungsional akademik, maupun mahasiswa.

Untuk legalisasi perumusannya, telah dilakukan pengesahan oleh Ketua Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia pada tanggal 26 Januari 2015

Serpong, 26 Januari 2015
Ketua Program Studi Teknik Mesin
Institut Teknologi Indonesia



(Dr. Ir. Dwita Suastiyanti MSi)

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terbitnya Kode Etik Akademik dan Tata laku Sivitas Akademika Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia, maka bagi sivitas akademika kini memiliki pedoman tertulis bagaimana seharusnya berperilaku selaku insan akademik. Dilihat dari luasnya jangkauan “perilaku yang seharusnya” dimiliki oleh setiap insan akademik, maka tentu saja apa yang tertulis di dalam buku ini masih banyak kekurangannya. Karena itu saran-saran untuk penyempurnaan sangat dinantikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terealisasinya kumpulan peraturan ini, khususnya kepada Rektor Institut Teknologi Indonesia yang telah memberikan perhatian khusus dan memprioritaskan pembahasan etika akademik ini. Demikian juga kepada para dosen tetap dan tidak tetap yang telah melakukan editing terhadap rumusan akhir naskahnya serta kepada Staf Sekretariat Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah SWT membalasnya. Amin.

Serpong, 26 Januari 2015

Ketua Program Studi Teknik Mesin
Institut Teknologi Indonesia



(Dr. Ir. Dwita Suastiyanti MSi)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Ucapan Terima Kasih.....	3
Daftar Isi.....	4
Surat Keputusan Ketua Program Studi Teknik Mesin	5
Bab I PENDAHULUAN.....	7
Bab II TUGAS, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB	10
A. Pimpinan Akademik.....	10
B. Dosen.....	11
C. Tenaga Kependidikan.....	16
Bab III TINDAKAN DAN PERILAKU YANG MELANGGAR ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU	18
A. Pimpinan Akademik.....	18
B. Dosen.....	18
C. Tenaga Kependidikan.....	22
Bab IV PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI.....	25
A. Pemberian Penghargaan	25
B. Pemberian Sanksi	25
Bab V PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI.....	29
A. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan	29
B. Pelaksanaan Pemberian Sanksi	29



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

Nomor: 05A/MS-ITI/I/2015

TENTANG

**PENGESAHAN KODE ETIK AKADEMIK DAN TATA LAKU SIVITAS
AKADEMIKA DALAM PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan masalah Etika Akademik yang berlaku selama ini perlu disempurnakan dari peraturan secara lisan menjadi tertulis yang tertuang dalam Kode Etik Akademik dan Tata Laku Sivitas Akademika yang materinya lebih komprehensif.
- b. bahwa untuk maksud tersebut telah dibentuk Tim Etika Akademik.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a, dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Majelis Dosen Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia tanggal 15 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia tentang Pengesahan Kode Etik Akademik dan Tata Laku Sivitas Akademika dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia.
- Pertama : Memberlakukan Kode Etik Akademik dan Tata Laku Sivitas Akademika dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia sebagai mana termuat pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mewajibkan sivitas akademika Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia melaksanakan ketentuan dalam Kode Etik Akademik dan Tata Laku Sivitas Akademika dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Program Studi Teknik Mesin Insitut Teknologi Indonesia dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kegiatan sehari-hari.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Serpong, 26 Januari 2015
Ketua Program Studi Teknik Mesin
Institut Teknologi Indonesia



(Dr. Ir. Dwita Suastiyanti MSi)

Tembusan Yth:

1. Rektor Institut Teknologi Indonesia
2. Pejabat Struktural Institut Teknologi Indonesia
3. Ketua Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Indonesia;
4. Bagian Administrasi Program Studi.

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia baik sebagai makhluk Tuhan maupun sebagai warga masyarakat selalu memiliki dua sisi yang melekat pada dirinya, yaitu hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan sivitas akademika Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia, yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sivitas akademika dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), serta kewajiban moral dan integritas diri. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh sivitas akademika akibat keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat kenyataan bahwa setiap individu memiliki sistem nilai, watak, keinginan, konsepsi yang berbeda-beda dalam mempersepsi pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, demi tercapainya visi, misi, dan tujuan Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia secara maksimal diperlukan adanya sistem pengelolaan yang jelas, dipahami, dan dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika yang bersangkutan. Sistem pengelolaan yang jelas inilah yang merupakan landasan agar dicapainya kemajuan-kemajuan Program Studi Teknik Mesin Insitut Teknologi Indonesia yang terus menerus dan berkesinambungan, sesuai dengan derap kemajuan jaman.

Adapun salah satu faktor yang sangat penting dalam sistem pengelolaan tersebut adalah adanya pedoman atau panduan yang jelas yang mengatur hubungan sivitas akademika melalui apa yang harus dilakukan dan apa yang seyogyanya tidak dilakukan. Sarana tersebut disusun dalam buku panduan yang berisi rumusan hak, tugas (kewajiban) dan tanggung jawab, tindakan yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan, segala bentuk penghargaan terhadap prestasi dan kreativitas sivitas akademika, serta sanksi. Panduan atau pedoman bagi sivitas akademika Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia ini disebut Kode Etik Akademik dan Tata Laku (*code of conduct*) Sivitas Akademika. Ruang lingkup berlakunya Etika Akademik meliputi pimpinan Program Studi, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, yang statusnya

sedang melaksanakan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab pada kedudukan tersebut, bukan statusnya sebagai *human being* (manusia).

Etika akademik adalah “tata nilai” dan “kumpulan asas atau nilai moral yang berhubungan dengan baik-buruk atau benar-salah” dalam kaitannya dengan peran, fungsi, dan tugas, serta hak dan kewajiban sivitas akademika Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia. Etika Akademika diwujudkan dalam bentuk norma-norma akademik, yang berupa aturan atau ketentuan yang mengikat sivitas akademika Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia.

Terkait dengan Etika Akademik adalah “tata laku” atau “*code of conduct*” yang memandu sivitas akademika dalam melaksanakan semua tugas dan kewajibannya. Etika akademik pimpinan akademik berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab pimpinan pada semua tingkatan unit kerja (lihat tugas dan tanggung jawab pimpinan akademik). Pimpinan yang melanggar norma berarti melanggar etika, dengan demikian akan memperoleh sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan tersebut (lihat sanksi terhadap pimpinan).

Etika akademik dosen berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (lihat tugas dan tanggung jawab dosen). Dosen yang melanggar norma berarti melanggar etika, dengan demikian akan memperoleh sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dosen tersebut (lihat sanksi terhadap dosen).

Etika akademik tenaga kependidikan, yaitu, laboran, administrator akademik dan teknisi akademik berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab karyawan fungsional, yakni masing-masing memberikan pelayanan teknis, melakukan tugas, dan meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu. Tugas dan tanggung jawab serta pelanggaran dan sanksi diatur khusus di dalam etika akademik tenaga kependidikan.

Sehubungan dengan pemahaman tersebut, panduan etika akademik ini diawali dengan Bab I yang berisi pengertian etika, norma, hak dan kewajiban sivitas akademika Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia. Bab II berisi tugas dan tanggung jawab pimpinan akademik, dosen dan tenaga

kependidikan. Bab III berisi tindakan yang melanggar etika akademik. Bab IV berisi pemberian penghargaan dan sanksi. Bab V berisi pelaksanaan penghargaan dan sanksi serta kelembagaan yang bertanggung jawab.

BAB II

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

A. Pimpinan Akademik

Tugas dan tanggung jawab pimpinan akademik dalam hal ini adalah Ketua Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia :

- 1) Menjadi teladan dan panutan bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa baik dalam perilaku maupun dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam disiplin ilmu masing-masing.
- 2) Menjaga etika dan moral akademik seperti kejujuran, keadilan, transparan, dan kesatuan.
- 3) Menentukan perkembangan unit kerja yang dipimpinnya dengan berpedoman kepada visi dan misi Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia. Arah perkembangan ini harus disusun dengan memperhatikan pendapat-pendapat sejawat terkait dan dengan semangat kerja yang bersifat akademik.
- 4) Memimpin dan memperlakukan seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara adil dan bijaksana dengan memperhatikan norma peraturan yang berlaku serta memperhatikan kinerja masing-masing (*merit system*).
- 5) Memimpin dan memotivasi sumber daya manusia yang berada di bawah kepemimpinannya baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa, sehingga mereka tergugah, baik untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, maupun untuk mengembangkan kemampuan diri masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- 6) Memanfaatkan sumber daya keuangan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya, sehingga berdaya guna dan berhasil guna untuk lembaga/ unit kerja yang dipimpinnya.

- 7) Menjadi penghubung dan jembatan antara bawahannya dengan lembaga-lembaga lain baik di lingkungan Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia maupun di luar Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia sesuai dengan wewenang yang ada padanya.
- 8) Membina hubungan kerja sama yang baik antara lembaga/ unit kerja yang dipimpinnya dengan lembaga/ unit kerja lain baik di lingkungan Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia sendiri maupun di luar Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia.

B. Dosen

Seorang dosen (dosen tetap dan tidak tetap) harus melaksanakan tugas dalam penuh rasa tanggung jawab, tidak hanya berkewajiban memberi kuliah dan menguji mahasiswa, dan pekerjaan sejenisnya, akan tetapi seorang dosen harus menjadi teladan bagi peserta didiknya baik dalam membina, mengembangkan, mendeseminasikan hasil penelitiannya, mengamalkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan akademiknya, maupun dalam kehidupan kemasyarakatannya. Seorang dosen mengemban tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Memberi kuliah/ tutorial sesuai dengan ketentuan sks yang berlaku.
- 2) Memberi soal ujian, kuis, dan sebagainya, dan memberikan penilaian terhadap hasil ujian tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- 3) Melakukan pengembangan ilmu dan teknologi secara berkesinambungan dan sebagai kegiatan yang terkait serta sesuai dengan bidangnya.
- 4) Mengawasi dan menghadiri secara pribadi (*in person*) pelaksanaan ujian, baik di kelas maupun dalam ujian sidang akhir dan seminar.
- 5) Memantau kehadiran mahasiswa.
- 6) Membimbing mahasiswa dalam melakukan penelitian sesuai dengan jenjang pendidikannya, baik di laboratorium maupun di lapangan.
- 7) Menjadi dosen wali.

- 8) Membimbing dosen muda (untuk dosen senior).
- 9) Memberikan masukan yang konstruktif bagi kepentingan Program Studi sebagai wujud dari rasa memiliki selaku bagian dari keluarga besar Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia.
- 10) Mematuhi setiap kebijakan Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang lebih tinggi tingkatannya.
- 11) Memperlakukan rekan sejawat dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa seperti ia sendiri ingin diperlakukan sebagai penyandang profesi terhormat.
- 12) Menghormati aspek senioritas namun dosen yang lebih senior tidak boleh menjadikan senioritasnya itu sebagai dalih untuk memperoleh perlakuan atau hak istimewa di luar peraturan yang berlaku.
- 13) Memperlakukan rekan-rekan sejawatnya secara adil dan memberi kesempatan yang sama bagi mereka untuk memperoleh kemajuan dalam tugas profesi mereka.
- 14) Memperlakukan tenaga kependidikan sebagai rekan kerja dengan hak dan kewajiban yang sama menurut tanggung jawabnya masing-masing.
- 15) Menghormati segala kewenangan tenaga kependidikan yang menjalankan fungsinya sebagai pejabat struktural di lingkungan Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia.
- 16) Tunduk kepada kode etik/sumpah profesinya dalam rangka menjaga citra Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia.
- 17) Mendahulukan tugas dan kepentingan Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia sebagai dosen tetap atau tidak tetap.
- 18) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum dan sosial budaya masyarakat Indonesia.
- 19) Tampil sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, jujur, berakhlak mulia, teladan bagi mahasiswa dan masyarakat.

- 20) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, percaya diri dan rasa bangga sebagai pendidik.

Tanggung jawab dan tugas dosen ini tidak lepas dari Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat dijabarkan melalui tugas dan tanggungjawab akademik bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Tugas dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran adalah sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan kuliah sebaik-baiknya, termasuk SAP, silabus, dan bahan-bahan kuliah lainnya.
- 2) Mengadakan kesepakatan pada awal kuliah mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan mahasiswa maupun sistem yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa.
- 3) Memulai dan mengakhiri kuliah sesuai dengan waktu yang ditentukan (kalender akademik).
- 4) Melaksanakan dan mengawasi secara pribadi (*in person*) ujian-ujian secara terencana, baik ujian di kelas maupun ujian seminar atau ujian sidang akhir.
- 5) Memberikan penilaian yang adil, jujur, dan transparan kepada karya dan kinerja mahasiswa sesuai dengan norma yang telah disepakati pada awal kuliah.
- 6) Mengusahakan terwujudnya partisipasi aktif mahasiswa dalam mengikuti kuliah.
- 7) Mendorong mahasiswa untuk membuat kelompok-kelompok studi dan atau diskusi sedapat mungkin dengan pembinaan dosen pengasuh mata kuliah atau pembimbing skripsi/ tesis/ disertasi.
- 8) Membimbing mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan mereka.
- 9) Menyampaikan ilmu pengetahuan tanpa mendiskreditkan staf pengajar yang lain dan merendahkan mahasiswa.

- 10) Mengawasi dan mengarahkan agar semua karya mahasiswa adalah hasil karya mereka sendiri, bebas dari unsur-unsur plagiat.
- 11) Merahasiakan masalah-masalah pribadi dan keluarga mahasiswa yang disampaikan baik pada kesempatan bimbingan maupun pada kesempatan lainnya.
- 12) Mendorong mahasiswa agar mencintai dan mengamalkan ilmu pengetahuan.
- 13) Mendidik dan mengajar mahasiswa agar menjadi manusia yang berilmu pengetahuan dan menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat, bangsa, negara, serta kemanusiaan.
- 14) Mendidik dan menyadarkan mahasiswa agar berpegang teguh kepada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran.
- 15) Terbuka dan aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidangnya masing-masing.
- 16) Meningkatkan pemahaman tentang substansi keilmuannya.
- 17) Meningkatkan kemampuan metodologis dalam penyampaian materi pembelajaran.
- 18) Menjalankan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab.
- 19) Memutakhirkan data perkuliahan agar senantiasa sejalan dengan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidangnya masing-masing.
- 20) Memberikan bimbingan yang konstruktif agar mahasiswa dapat menerima dan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya secara lebih baik.
- 21) Menguasai standar kompetensi, kompetensi dasar (TIU) dan indikator (TIK) mata kuliah yang diampu.
- 22) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan potensi diri.

b. Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah atau Publikasi

Penelitian adalah usaha kreatif yang dijalankan secara sistematis baik dalam rangka menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

produk berupa fisik maupun non fisik (konsep-konsep, teori baru) maupun dalam pengalaman ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dosen dalam bidang penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun program penelitian berkelanjutan dalam bidangnya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi yang mampu menghasilkan produk baru, baik fisik maupun non fisik (konsep, teori, gagasan baru dan lain-lain) bagi kepentingan pengembangan ilmu dan pengembangan proses belajar mengajar, serta bagi kepentingan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Melaksanakan dan melibatkan diri secara berkelanjutan dalam bidang penelitian baik yang bersifat monodisiplin maupun yang bersifat multidisiplin.
- 3) Membentuk dan mengusahakan diri terlibat dalam berbagai kelompok peneliti baik di lingkungan universitas/ lembaga lain di dalam dan luar negeri.
- 4) Mengharumkan nama Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia melalui penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dengan cara mempublikasikan hasil penelitian dalam majalah/ jurnal ilmiah yang bertaraf nasional dan internasional.
- 5) Memupuk budaya meneliti di antara sejawat terutama dosen muda.
- 6) Memanfaatkan semua hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh staf pengajar Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia dan non Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia.
- 7) Membimbing mahasiswa agar karya tulisnya memenuhi kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkualitas baik dengan dilandasi oleh kejujuran dan keterbukaan.
- 9) Menghindari diri dari tindakan plagiarisme/otoplagiarisme.

c. **Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.**

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan dalam rangka melibatkan dosen untuk penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kemasyarakatan. Melalui kegiatan ini diharapkan pula dosen mendapat

umpan balik dari masyarakat. Hasil masukan tersebut sangat bermanfaat dalam memberikan materi perkuliahan. Bahan kuliah akan lebih mutakhir dan bermanfaat bagi masyarakat. Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat, sehingga dapat mengharumkan nama Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia.
- 2) Memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipersiapkan dengan baik, sehingga tidak merusak nama baik Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia..

C. Tenaga kependidikan

Tenaga kependidikan meliputi pustakawan, laboran, dan administrator akademik. Pustakawan adalah tenaga administratif yang ditugasi membantu melaksanakan proses belajar-mengajar, meliputi penyediaan bahan-bahan pustaka perpustakaan. Laboran adalah tenaga administratif yang ditugasi membantu pelaksanaan praktikum dan penelitian di laboratorium. Administrator akademik adalah memberikan pelayanan administrasi kepada dosen dan mahasiswa. Tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan dan penelitian.
- 2) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan penuh pengabdian.
- 3) Meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan secara khusus masing-masing sebagai berikut:

a. Pustakawan

- 1) Mengatur dan merawat perpustakaan.
- 2) Mengatur dan melaksanakan layanan perpustakaan, antara lain meliputi:

- a) Peminjaman bahan-bahan pustaka (buku, majalah, laporan penelitian, dan sebagainya);
 - b) Pemberian informasi pustaka;
 - c) pemberian bantuan dalam menelusuri pustaka.
- 3) Melaksanakan tanggung jawab atas keberadaan dan keutuhan benda-benda pustaka.
- b. Laboran
- 1) Membantu menyiapkan bahan-bahan dan peralatan praktikum/ penelitian.
 - 2) Membantu pelaksanaan praktikum/ penelitian.
 - 3) Mengatur dan melayani peminjaman alat-alat praktikum/ penelitian.
 - 4) Melaksanakan tanggung jawab baik atas keberadaan, keutuhan, dan kebersihan alat-alat laboratorium maupun kerapihan laboratorium.
 - 5) Membantu keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Administrator Akademik
- 1) Menyiapkan surat masuk dan keluar yang dibutuhkan pimpinan Program Studi, dosen dan mahasiswa.
 - 2) Memberikan informasi akademik kepada dosen dan mahasiswa
 - 3) Mengatur jadwal perkuliahan, jadwal UTS, jadwal UAS, Sidang Sarjana, rapat dosen dll.

BAB III
TINDAKAN DAN PERILAKU
YANG MELANGGAR ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU

A. Pimpinan Akademik

Seorang pimpinan akademik dalam hal ini adalah Ketua Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia dianggap melanggar etika akademik bila melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melalaikan/ tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara bertanggungjawab.
- 2) Menggunakan kedudukan sebagai pimpinan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- 3) Melalaikan/ tidak melaksanakan secara sungguh-sungguh hasil keputusan instansi/ atasan/ lembaga yang berwenang untuk itu.
- 4) Mencerminkan sikap diskriminatif yang menguntungkan diri sendiri atau suatu pihak yang dapat menimbulkan kegelisahan atau rasa tidak puas dari pihak lain.
- 5) Menghalang-halangi dosen atau tenaga kependidikan untuk mendapat promosi yang menjadi haknya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Melalaikan/ tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan informasi kepada dosen dan atau karyawan, sehingga merugikan yang bersangkutan.

B. Dosen

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Seorang dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma dianggap telah melakukan tindakan dan perilaku yang melanggar etika akademik dalam bidang pendidikan dan pengajaran bila melakukan hal-hal berikut:

- a. Melalaikan/ tidak melakukan tugas pendidikan dan pengajaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam silabus tanpa alasan yang sah atau melakukan kelalaian secara sengaja.
- b. Melaksanakan tugas dengan melakukan tindakan pilih kasih.
- c. Melalaikan atau tidak melaksanakan tugas dengan tekun/ serius dalam proses pendidikan dan pengajaran, serta dalam menangani masalah yang dihadapi mahasiswa.
- d. Membocorkan atau memberitahukan soal ujian kepada mahasiswa atas dasar pilih kasih atau sebab-sebab lain, serta memberi tahu hasil ujian sebelum ada pengumuman resmi oleh fakultas.
- e. Memberi nilai ujian tanpa suatu pedoman atau tanpa kriteria yang jelas.
- f. Melalaikan/ tidak menjalankan tugas pendidikan dengan baik, antara lain keengganan bertemu dengan mahasiswa untuk tujuan diskusi, menunda pemeriksaan laporan akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Menyembunyikan hasil ujian yang sebenarnya.
- h. Menyuruh mahasiswa melakukan sesuatu di luar tugas pendidikan dan pengajaran yang resmi, sehingga merugikan mahasiswa baik dari segi waktu maupun keuangan.
- i. Meminta imbalan baik berupa jasa, uang, maupun hadiah-hadiah lainnya dari mahasiswa asuhannya.
- j. Mempersulit secara sengaja kelulusan mahasiswa dan tujuan untuk memperoleh suatu imbalan dari mahasiswa tersebut.
- k. Tidak melaksanakan perkuliahan dalam waktu yang lama, sebagai bentuk hukuman kepada mahasiswa.

2. Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah atau Publikasi

- a. Penelitian dan Karya Ilmiah
Seorang dosen dianggap melanggar etika akademik bidang penelitian dan karya ilmiah bila melakukan hal-hal berikut:

- 1) Mencantumkan namanya atau dengan sengaja membiarkan namanya dicantumkan di dalam suatu kelompok penelitian, makalah, kertas kerja ilmiah, atau buku, padahal dosen yang bersangkutan tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penelitian tersebut.
- 2) Mengaku dirinya sebagai peneliti tunggal dalam suatu proyek penelitian yang sebenarnya dikerjakan secara berkelompok dengan rekan peneliti lainnya atau bawahannya.
- 3) Melakukan penelitian yang bertentangan dengan peraturan institut dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan penelitian dengan subyek manusia tanpa meminta persetujuan subyek.
- 5) Melakukan pendokumentasian yang tidak benar serta jujur, misalnya dalam mengutip kata-kata pendapat orang lain (lisan/ tulisan) tanpa menyebutkan sumbernya atau membuat kutipan yang menyesatkan.
- 6) Memutarbalikan atau memalsukan data untuk tujuan-tujuan tertentu seperti mendukung teori atau penemuan yang disenangi, terutama penelitian yang mendapat bantuan biaya dari sponsor.
- 7) Melakukan penipuan/ penyelewengan penggunaan dana penelitian atau dana lainnya yang seharusnya untuk kelancaran pelaksanaan proyek penelitian.
- 8) Melakukan plagiarisme metode dan prosedur penelitian atau penulisan karya ilmiah.
- 9) Menjegal suatu proyek atau karya penelitian dosen lain seperti sengaja membuat kerusakan pada peralatan penelitian fakultas/ universitas, antara lain perusakan terhadap data laboratorium, bahan-bahan penelitian (termasuk hewan percobaan), peralatan komputer, dan sebagainya.
- 10) Membuat laporan kemajuan penelitian tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

b. Publikasi

Seorang dosen dianggap berperilaku melanggar etika akademik dalam publikasi bila melakukan hal-hal berikut:

- 1) Menertibkan tulisan dalam bentuk makalah, kertas kerja ilmiah atau buku yang seluruhnya atau sebagian besar ditulis oleh orang lain, kemudian ditulis atas namanya sendiri (plagiarisme).
- 2) Menerbitkan tulisan dalam bentuk makalah, kertas kerja ilmiah atau buku yang dikarang bersama-sama, lalu ditulis sebagai pengarang tunggal.
- 3) Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaannya (sebagai Dekan/ Pembantu Dekan/ Ketua Jurusan/ Kepala Bagian) kepada bawannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/ kelompok penelitian, atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah/ publikasi/ penerbitan, tetapi dia tidak memberikan sumbangan ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang.
- 4) Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/ perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/ dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya.
- 5) Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok (*collaborative work*) tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama peneliti lainnya.
- 6) Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut, dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut.
- 7) Menyalin ide atau ciptaan orang lain yang tersimpan dalam bentuk tertulis, tercetak, “slide” elektronik, atau dalam bentuk alat apapun untuk pengajaran dan penelitian yang diakui sebagai pencipta ide tersebut.

- 8) Mengambil ide dari karangan orang lain dengan melakukan perubahan tertentu tanpa menuliskan/ merujuk sumber aslinya, kemudian disusunnya kembali dengan cara sedemikian rupa yang memberikan gambaran seolan-olan sebagai pengungkap ide tersebut.
- 9) Menerjemahkan tulisan atau karangan orang lain secara penuh atau sebagian, kemudian hasil terjemahannya itu dianggap sebagai karangannya sendiri.

3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Seorang dosen dianggap melanggar etika akademik pengabdian kepada masyarakat bila melakukan hal-hal berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sehingga berdampak negatif terhadap Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia.
- b. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa dipersiapkan dengan matang, sehingga berdampak negatif terhadap lembaga.
- c. Melalaikan/ tidak memberitahukan dan/ atau tidak mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan.
- d. Melalaikan/ tidak berusaha melibatkan sebanyak mungkin dosen, terutama dosen muda dan/ atau mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

C. Tenaga Kependidikan

Tindakan dan perilaku yang melanggar etika akademik bagi tenaga kependidikan meliputi yang umum dan khusus. Tindakan dan perilaku yang melanggar etika akademik secara umum bila tenaga kependidikan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melalaikan/ tidak melaksanakan tugas dengan tekun/ serius.
- 2) Melalaikan/ tidak berupaya meningkatkan kemampuan kerja/ profesionalisme.

- 3) Melakukan tindakan yang tidak santun atau berperilaku tidak senonoh dalam melakukan pelayanan akademik.
- 4) Mencerminkan perilaku pilih kasih dalam melaksanakan tugas pelayanan akademik.
- 5) Meminta imbalan dalam pelaksanaan tugas pelayanan akademik.

Tindakan dan perilaku yang melanggar etika akademik secara khusus bila tenaga kependidikan melakukan hal-hal berikut:

a. Pustakawan

- 1) Melalaikan/ tidak menjaga keberadaan dan keutuhan benda-benda pustaka.
- 2) Melalaikan/ tidak bersedia melaksanakan/ memberikan layanan perpustakaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Melalaikan/ tidak memberikan sanksi kepada pelanggar ketentuan/ tata tertib pelayanan jasa perpustakaan.

b. Laboran

- 1) Melalaikan kebersihan dan kerapian ruang laboratorium.
- 2) Melalaikan keberadaan, keutuhan, dan kebersihan alat-alat laboratorium.
- 3) Melalaikan/ tidak menyiapkan bahan-bahan dan peralatan keperluan praktikum/ penelitian.
- 4) Melalaikan/ tidak membantu pelaksanaan praktikum/ penelitian.
- 5) Melalaikan/ tidak melayani peminjaman alat-alat praktikum/ penelitian tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Membocorkan atau memberikan soal ujian yang akan diujikan.
- 7) Melalaikan/ tidak membantu keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Administrator Akademik

- 1) Melalaikan keberadaan, keutuhan, kebersihan, dan kesiapan alat sumber belajar yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Melalaikan/ tidak melayani pembuatan surat keluar yang dibutuhkan Ketua Program Studi dan mahasiswa.
- 3) Melalaikan/ tidak mengawasi dan membantu dalam pengoperasian alat sumber belajar.

- 4) Membocorkan atau memberitahukan soal ujian yang akan diujikan.
- 5) Memberikan informasi yang sudah kadaluwarsa.

BAB IV

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. Pemberian Penghargaan

Penghargaan atau *award* diberikan kepada sivitas akademika atas dasar prestasi kerja, hasil kerja (kinerja), dan usaha yang membawa harum nama almamater, atau pengalaman kerja yang ditempuh tanpa cacat/ cela selama 5, 10, 20 tahun atau lebih. Penghargaan dapat berupa kata-kata (lisan), pemberian sertifikat, piagam, dan atau berbentuk barang.

Jenis Penghargaan

Jenis penghargaan yang diberikan bergantung kepada berbagai kriteria, antara lain jenis pengabdian, prestasi, jasa, dan bentuk lain yang sangat menguntungkan bagi kemajuan fakultas/ universitas. Jenis penghargaan dapat berupa:

- 1) Pujian secara lisan;
- 2) Ucapan terima kasih;
- 3) Sertifikat keberhasilan;
- 4) Surat penghargaan;
- 5) Hadiah berupa barang/ cinderamata;
- 6) Peningkatan fasilitas;
- 7) Pengiriman dosen belajar ke luar negeri;
- 8) Publisitas.

B. Pemberian Sanksi

Sanksi diberikan kepada sivitas akademika atas dasar pelanggaran terhadap Etika Akademik dan Tata Laku Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang dapat membawa dampak negatif terhadap kinerja Program Studi Teknik Mesin - ITI dan yang dapat membawa gambaran (*image*) buruk tentang Program Studi Teknik Mesin – ITI di mata masyarakat luas.

1. Jenis Sanksi

Jenis sanksi yang dijatuhkan bergantung kepada berbagai kriteria antara lain jenis pelanggaran, berat-ringannya, dan fakta-fakta lain.

Jenis sanksi dapat berupa:

- 1) teguran langsung oleh Ketua Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia;
- 2) peringatan ringan secara tertulis;
- 3) peringatan sedang secara tertulis;
- 4) peringatan keras secara tertulis;
- 5) penonaktifan tugas selama jangka waktu tertentu;
- 6) usulan untuk mengundurkan diri dari sivitas akademika Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia.
- 7) Pengumuman semua tingkat sanksi secara lisan atau tertulis kepada publik, bergantung kepada berat ringannya pelanggaran.

a. Sanksi Pimpinan Akademik

Jenis sanksi untuk pimpinan akademik dalam hal ini adalah Ketua Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia dapat berupa:

- 1) Pimpinan akademik yang melanggar etika dapat diberi peringatan baik lisan maupun tertulis oleh atasannya atau lembaga normatif Institut Teknologi Indonesia.
- 2) Unsur pimpinan yang sudah mendapat peringatan lisan/ tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi mengulangi perbuatannya, dapat diberhentikan dari jabatannya oleh pejabat yang mengangkatnya atas usul atasan langsung atau lembaga normatif yang terkait.
- 3) Seorang pejabat yang dipilih atas usul lembaga normatif bila benar-benar melanggar etika akademik dan tidak memperhatikan teguran-teguran dari pejabat atau lembaga yang berwenang dapat diberhentikan oleh pejabat yang mengangkatnya atas usul tertulis dari badan normatif.

b. Sanksi Dosen

Jenis sanksi untuk dosen dapat berupa:

- 1) tidak boleh membimbing untuk waktu tertentu jenjang pendidikan S1;
- 2) tidak boleh mengajar untuk waktu tertentu di semua jenjang pendidikan;
- 3) tidak boleh menguji untuk waktu tertentu di semua jenjang pendidikan;
- 4) tidak diusulkan untuk naik jabatan fungsional/ pangkat/ golongan untuk waktu tertentu atau diturunkan pangkatnya;
- 5) diusulkan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri;
- 6) diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat.

c. Sanksi Tenaga Kependidikan

Jenis sanksi untuk tenaga Kependidikan dapat berupa:

- 1) ditangguhkan kenaikan pangkatnya/ golongannya;
- 2) diturunkan pangkatnya/ golongannya;
- 3) diberhentikan dengan hormat;
- 4) diberhentikan dengan tidak hormat.

2. Lama Sanksi

Lamanya suatu sanksi bergantung kepada jenis sanksi/ berat ringannya dan jenis pelanggaran dan/ atau pertimbangan-pertimbangan lainnya.

3. Pernyataan Keberatan

Pihak yang kena sanksi dapat mengajukan pernyataan keberatan.

- a. Pernyataan keberatan dapat diajukan oleh yang bersangkutan terhadap sanksi yang dijatuhkan.
- b. Pernyataan keberatan diajukan kepada unit yang lebih tinggi dari pihak yang menjatuhkan sanksi.
- c. Pernyataan keberatan harus diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya dua minggu setelah surat keputusan diterima.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi dapat dilakukan:

- a. Bila sanksi yang dijatuhkan di tingkat Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan karena merasa tidak bersalah, yang bersangkutan dapat mengajukan naik banding ke tingkat institut.
- b. Bila ternyata pada tingkat akhir yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, pihak institut berhak merehabilitasi nama baik yang bersangkutan dengan cara tertulis atau melalui publisitas.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

A. Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

Setiap sivitas akademika berhak mendapat penghargaan bila berprestasi dan membawa nama baik Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia. Dalam hal pemberian penghargaan akan dilibatkan pihak yang berwenang memberi penghargaan dan proses pemberian penghargaan.

1. Pihak yang berwenang memberi penghargaan
 - a. Ketua Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia bila sifatnya intern atau dalam lingkup kecil.
 - b. Wakil Rektor bila sifatnya lebih luas dan masih dalam lingkungan institut.
 - c. Rektor bila sifatnya umum dan membawa nama baik Institut secara nasional.

2. Proses Pemberian Penghargaan

Pemberian penghargaan dilaksanakan setelah proses berikut:

- a. Ketua Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia, sebelum memberikan penghargaan meminta kepada yang bersangkutan memberikan data sebagai bukti berprestasi atau berjasa baik berupa sumbangan pemikiran atau karya nyata.
- b. Wakil Rektor / Rektor, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia untuk dosen dan tenaga kependidikan

B. Pelaksanaan Pemberian Sanksi

1. Pihak yang berwenang memberi sanksi

Pihak yang berwenang memberi sanksi adalah:

- a. Ketua Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia, bila sifatnya intern atau dalam lingkup kecil.
- b. Rektor/Wakil Rektor bila sifatnya lebih luas atau bila sanksi dari Ketua Program Studi Teknik Mesin yang diusulkan untuk dosen dan tenaga kependidikan tidak diindahkan/ tidak dilaksanakan.

2. Proses pemberian sanksi

Pemberian sanksi dilaksanakan setelah proses berikut:

- a. Ketua Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia, sebelum menjatuhkan sanksi terlebih dahulu memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi disertai bukti-bukti yang relevan.
- b. Sebelum diberikan sanksi, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- c. Sebelum menjatuhkan sanksi, Ketua Program Studi meneliti dahulu data yang ada, kemudian memanggil yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi dan pembelaan diri disertai bukti-bukti yang berkaitan.